

Jalan Angkasa Pura-Hiang Desa Angkasa Pura
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi,
Telp/Fax:- Kode Pos : 37171

Nomor : 9/PM.00/K/JA-03/IV/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kerinci

Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
4. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Bawaslu kabupaten bertugas melakukan pengawasan pada setiap kegiatan penyelenggaraan yang di lakukan pada tingkat kabupaten, PKPU No 01 tahun 2025 tentang Pemukthairan data pemilih berkelanjutan (PDPB) pasal 2 (1) mengenai prinsip penyelenggaraan pelaksanaan PDPB yang diantaranya adalah :

1.Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip yang mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDPB.

2.Prinsip mutakhir sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi terakhir dan terbaru mengenai Pemilih.

3.Prinsip responsif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam proses PDPB.

Dalam pasal 8 ayat 3 PKPU No 1 Tahun 2025, KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu, maka kami Bawaslu Kab.Kerinci memberikan hasil pengawasan kami yang bersumber dari uji petik yang kami lakukan dan laporan masyarakat yang kami terima sesuai Perbawaslu No 1 Tahun 2025 tentang pengawasan PDPB untuk di tindaklanjuti pada kesempatan PDPB selanjutnya oleh KPU Kab.Kerinci (Daftar Terlampir).

Kami Bawaslu juga meminta kepada KPU Kab.Kerinci untuk aktif dalam hal Pemetaan data Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat, dan Pemilih pindahan.

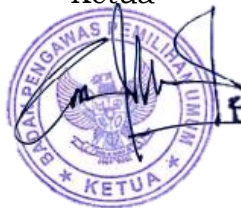
Penyelenggaraan PDPB dilakukan dengan cara menyediakan, memutakhirkan, dan mengelola Data Pemilih secara berkesinambungan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan PDPB yaitu :

1. Prinsip komprehensif sebagaimana dimaksud merupakan prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.
2. Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud merupakan prinsip pemutakhiran data bagi semua Pemilih yang memenuhi syarat.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Kerinci , 01 April 2026

Ketua



Tomi Akbar,S.Sos